



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/21/Kept/403.013/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan, sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan, diperlukan sebuah dokumen perencanaan yang terpadu, melalui penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2013 - 2018 dalam dokumen rencana kerja pembangunan tahunan berupa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 102 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa tim penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

- 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 42);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi usulan program kegiatan Rencana Kerja (Renja) Perangkat

Daerah dengan program prioritas pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2017, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Magetan;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Januari 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/21/Kept/403.013/2016

TANGGAL : 22 Januari 2016

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1	Pembina Wakil Pembina	Bupati Magetan Wakil Bupati Magetan	
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan	
	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Sekretaris	Sekretaris Bappeda Kabupaten Magetan	
5.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Magetan b. Kepala Bidang Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Magetan c. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Bappeda Kabupaten Magetan d. Kepala Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah pada Bappeda Kabupaten Magetan e. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Bappeda Kabupaten Magetan f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Magetan g. Kepala Bidang Investasi dan BUMD pada Bappeda Kabupaten Magetan h. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan i. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pertanahan pada Bappeda Kabupaten Magetan j. Kepala Sub Bidang Industri Perdagangan Koperasi pada Bappeda Kabupaten Magetan k. Kepala Sub Bidang Kebudayaan dan Pariwisata pada Bappeda Kabupaten Magetan 	

1	2	3	4
		l. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah pada Bappeda Kabupaten Magetan m. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Bappeda Kabupaten Magetan n. Kepala Sub Bidang Belanja Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan o. Staf Bappeda Kabupaten Magetan sebanyak 8 (delapan) orang	1. Slamet Suhartono, ST 2. Sri Wulandari 3. Weny Subianto, S.Psi 4. Agus Suprianto, A.Md 5. Alex Sugiarto 6. Agus Dian Ristanto 7. Sukiswanto, S.Ikom 8. Edy Suryono

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 ttd
SUCI LESTARI, S.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP.19680803 199503 2 002